



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Telepon: +6281325544490

E-mail: [aktanotaris@untagsmg.ac.id](mailto:aktanotaris@untagsmg.ac.id)

Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

134-147

## Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Yang Tidak Didaftarkan Di Pengadilan Negeri

Giovani Agnelli Susanti<sup>a</sup>, Totok Tumangkar<sup>b</sup>, Sri Subekti<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [giovaniiasusanti@gmail.com](mailto:giovaniiasusanti@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [totok-tumangkar@untagsmg.ac.id](mailto:totok-tumangkar@untagsmg.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [sri-subekti@untagsmg.ac.id](mailto:sri-subekti@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Business License; Limited Partnership; Legal Responsibility; Publicity; Business Entity Administration System.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Perizinan Berusaha; Persekutuan Komanditer; Publisitas; Sistem Administrasi Badan Usaha; Tanggung Jawab.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 22, 2023; Accepted: Des 09, 2023; Published: Des 14, 2023.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v2i2. 1200</p>	<p><i>A Limited Partnership or in Dutch called Commanditaire Vennootschap is a company consisting of one or more management partners (complementary) and one or more silent partners (limitary). Limited partners or silent partners are partners who include capital in the company and are only responsible to the extent of the capital included, while complementary partners are partners who run the company and have the authority to represent the company. Pasal 23 KUHD has the responsibility to register the deed of establishment in the register at Pengadilan Negeri. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 determines that the company has been registered within a period of one year after the enactment of the regulation are required to register on Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). The deed of establishment of CV FM which is domiciled in Kabupaten Bantul was not registered. The aim of this research is to find out and analyze the partners' responsibilities regarding the deed of establishment of an unregistered limited partnership, what is the position of unregistered deeds, and what is the function of registering a limited partnership. This research uses a normative juridical approach which is descriptive analysis. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method was literature study and then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) the responsibility for registering the deed of establishment of a limited partnership is the complementary partners but because Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 does not regulate sanctions, complementary allies do not receive sanctions. (2) a deed of establishment of a Limited Partnership that is not registered is not degraded, can be canceled or null and void by law (3) the function of registration at Pengadilan Negeri is for publicity purposes, while registration at SABU is for data synchronization and obtaining business license.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer dan satu atau lebih sekutu komanditer. Pasal 23</p>

ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, kedudukan akta pendirian Perseroan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) letak tanggung jawab atas pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer ada pada sekutu komplementer (2) akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak mengakibatkan akta pendirian dan segala perubahannya menjadi akta dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (degradasi) serta tidak termasuk dalam kategori akta yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (3) Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri dan SABU adalah untuk memenuhi asas publisitas dan untuk sinkronisasi data serta syarat memperoleh Perizinan Berusaha.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Hal ini menuntut bahwa di dalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal tersebut menjadi pilar dari lahirnya suatu akta otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>2</sup> Hal ini tercermin dalam akta Notaris.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menentukan bahwa “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta Notaris mempunyai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Akta Notaris demikian sangat penting

<sup>1</sup> Putri A.R. “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tiugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana*”, (Jakarta: PT Sofmedia, 2011), hlm.1

<sup>2</sup> Udin Narsudin, “*Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*”. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016), hlm. 69.

dalam menciptakan ketertiban hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kegiatan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap mudah pendirian dan pelaksanaannya adalah Persekutuan Komanditer.

Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menannggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. KUHD tidak mengatur secara rinci pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Komanditer sehingga pendiriannya tidak memerlukan formalitas tertentu dalam arti bisa didirikan dengan akta di bawah tangan atau dengan lisan.<sup>3</sup> Namun demikian, Pasal 23 KUHD mengharuskan akta pendirian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan persekutuan sehingga tidak dimungkinkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri menerima pendaftaran pendirian persekutuan apabila hanya didirikan secara lisan. Hal ini didukung dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018). Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Komanditer dan akta pendirian tersebut harus diunggah dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mennetukan bahwa Persekutuan Komanditer yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan Menteri tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran.

Pada praktiknya masih ditemukan Persekutuan Komanditer yang didirikan sebelum tahun 2018 yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Salah satu contohnya adalah CV FM yang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris di Kota Yogyakarta, sampai pada terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, persekutuan tersebut belum didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab sekutu terhadap pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, bagaimana kedudukan akta pendirian yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta apa fungsi pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri?

---

<sup>3</sup> Mulyoto, “*Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*”, (Yogyakarta: Cakarawala Media, 2010), hlm. 7.

2. Bagaimana kedudukan akta pendirian Persekutuan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri?
3. Apa fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang difokuskan pada objek kajian yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV FM yang berkedudukan di Kabupaten Bantul adalah salah satu Persekutuan Komanditer yang wajib melakukan pencatatan pendaftaran persekutuan melalui SABU namun pendaftaran pada register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul belum dilakukan sampai dengan diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Keterangan tersebut tertuang dalam akta perubahan Pemasukan Kedalam dan Pengunduran Diri Serta Perubahan Perseroan Komanditer tertanggal 16 Maret 2019 pada bagian premis dijelaskan bahwa "*anggaran dasar tertanggal 01-02-2017 (satu Februari dua ribu tujuh belas), Nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan akta tertanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas) Nomor 13 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang kesemua aktanya tersebut di atas sampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat*". Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul menolak untuk melakukan pendaftaran sebab menurut Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul kewenangan pendaftaran tersebut telah beralih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham) melalui SABU. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi Notaris sehingga solusi yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan adalah mencari informasi secara langsung kepada bantuan layanan AHU Kemenkumham.

Fakta yang ditemukan adalah pencatatan pendaftaran CV FM melalui SABU tetap dapat dilaksanakan meskipun akta pendirian persekutuan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri. memperoleh Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang menentukan syarat dilakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer adalah dengan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

## 1. Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Akta Pendirian Persekutuan Komanditer yang Tidak Didaftarkan di Pengadilan Negeri

Pasal 19 KUHD menentukan peranan masing-masing sekutu yang mengarah pada tugas atau tanggung jawab sesuai yang diperjanjikan di dalam ketentuan anggaran dasar pendirian persekutuan. Sekutu komanditer atau disebut juga sebagai sekutu diam adalah pihak yang menyertakan modal dalam persekutuan atau persekutuan dan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan sedangkan sekutu komplementer atau disebut sekutu aktif adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng kepada sekutu komanditer. Kehadiran sekutu komanditer memberikan karakteristik bagi Persekutuan Komanditer sebab apabila dalam persekutuan hanya terdapat sekutu komplementer maka persekutuan tersebut menjadi Firma.<sup>4</sup>

Pasal 20 KUHD menentukan bahwa sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan walaupun ia bertindak berdasarkan pemberian kuasa. Bahkan bilamana terjadi kerugian maka sekutu komanditer tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab sekalipun ia menerima keuntungan dari perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak dimungkinkan terjadi pemberian kuasa dari sekutu komplementer kepada sekutu komanditer untuk mewakili perseroan. Apabila sekutu komanditer melakukan pengurusan dalam persekutuan maka sekutu komanditer wajib bertanggung jawab renteng bersama-sama dengan pesero komplementer mengenai seluruh utang dan perjanjian perseroan. KUHD tidak memberi larangan pada sekutu komplementer untuk turut menyetorkan modal dalam persekutuan sehingga dimungkinkan terjadi penyertaan modal oleh sekutu komplementer. Hal penting yang harus diperhatikan dalam Persekutuan Komanditer ialah terletak pada bentuk pertanggungjawaban sekutu komplementer atas modal yang dimasukkan ke dalam perseroan baik oleh sekutu komplementer dan sekutu komanditer.<sup>5</sup>

Sekutu komplementer sekalipun dapat melakukan pemasukan modal tetapi kewenangan yang melekat pada dirinya berbeda dengan kewenangan sekutu komanditer. Hak untuk mengelola Persekutuan Komanditer tetap pada sekutu komplementer yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer meskipun dalam tindakan-tindakan tertentu harus mendapat persetujuan sekutu komanditer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.<sup>6</sup> Sekutu komplementer bertanggung jawab dalam mengurus jalannya perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi terhadap kerugian yang diderita perusahaan.<sup>7</sup>

Pengaturan Persekutuan Komanditer dalam KUHD menjadi satu dengan Firma sehingga memberikan akibat pada pendirian, tata cara perubahan serta pembubarannya menjadi sama dengan Firma. Pasal 23 KUHD menentukan bahwa “para pesero firma

---

<sup>4</sup> IG Rai Widjaja, “*Hukum Perusahaan*”, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 51.

<sup>5</sup> Firman Gusri, “*Tesis: Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV Maniack di Jepara)*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm.24.

<sup>6</sup> Mulyoto. (2010, hlm.8) *Ibid*

<sup>7</sup> Henricus Subekti dan Mulyoto, “*Badan Usaha Pengertian, Benuik dan Tata Cara Pembuatan Akta-akta*”, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2014), hlm. 29.

diharuskan mendaftarkan atas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan”. Merujuk pada ketentuan Pasal 20 *juncto* Pasal 23 KUHD yang menentukan bahwa sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan dan para sekutu diharuskan mendaftarkan akta pendirian persekutuan di Pengadilan Negeri maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban pendaftaran tersebut ada pada sekutu komplementer selaku pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengurus perusahaan. Analogi yang digunakan apabila sekutu komplementer mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga dan kemudian tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut maka sekutu komplementer bertanggung jawab dengan cara mengikut sertakan harta kekayaan pribadi yang dimiliki.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab, salah satunya ialah pertanggungjawaban individu yang memberi pengnertian bahwa seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Jika mencermati ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terdapat satu kelemahan yaitu tidak ada pengaturan mengenai sanksi atau akibat hukum yang terjadi apabila akta pendirian suatu persekutuan baik Persekutuan Komanditer, Firma, maupun Persekutuan Perdata tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Tidak adanya ketentuan mengenai sanksi yang tegas maka akan mengakibatkan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum positif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis berpendapat dalam ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terdapat satu kelemahan yaitu tidak adanya pengaturan mengenai sanksi atau akibat hukum yang terjadi apabila sekutu komplementer melakukan kelalaian pendaftaran di Pengadilan Negeri sehingga dengan itu sekutu komplementer CV FM tidak perlu bertanggung jawab dalam bentuk apapun karena pelaksanaan pencatatan pendaftaran tetap dapat dilaksanakan.

## **2. Kedudukan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer yang Dibuat Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang Tidak Didaftarkan di Pengadilan Negeri**

Pasal 1868 KUH Perdata tersebut di atas memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta autentik yaitu:<sup>8</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

<sup>8</sup> Habib Adjie, “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris”, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 5-6.

Menurut Habib Adjie, satu syarat lagi harus ditambahkan yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena di dalam akta autentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti yaitu tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Arti akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa para pihak terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu:<sup>9</sup>

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant seseipsa*). Apabila dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.
- b. Formal (*formele bewijskracht*) yaitu akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (akta *relaas*) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan oleh para pihak atau para penghadap (akta pihak). Apabila aspek formal dipermasalahkan maka harus dibuktikan dari formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, ketidakbenaran yang menghadap, ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran mengenai pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan atau diberikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris, atau terdapat prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.
- c. Materil (*materiele bewijskracht*) yaitu merupakan kepastian mengenai materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta *relaas* atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris. Para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar. Apabila ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar maka hal tersebut tanggung jawab para pihak. Terkait pembuktian mengenai aspek materil akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", (Jakarta: Binacipta, 2011), hlm. 26-28.

tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta *relaas* atau para pihak yang tidak benar menyampaikan keterangan di hadapan Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan siapapun yang terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Degradasi kekuatan pembuktian akta Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 52 UUJN *juncto* Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN-P seperti di bawah ini:

- a. Pasal 52 UUJN mengenai pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris untuk diri sendiri, istri atau suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Pasal 41 UUJN-P mengenai syarat bentuk dan tata cara akta Notaris, kecakapan penghadap, saksi pengenal, dan saksi akta.
- c. Pasal 44 UUJN-P mengenai pembacaan akta dan penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, maupun Notaris.
- d. Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UUJN-P mengenai tata cara perubahan isi akta.
- e. Pasal 51 UUJN-P mengenai pembetulan kesalahan tulis dalam akta.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. *non-eksistensi* apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak;
- b. *vernietigbaar* atau dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) pada ayat 1 dan ayat 2 sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan; dan
- c. *nietig* atau batal demi hukum apabila perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau causanya tidak diperbolehkan pada ayat 3 dan ayat 4 sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

---

<sup>10</sup> Habib Adjie. (2013, hlm. 5-6). *Op.Cit*



Akta Notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Persoalan yang terjadi pada CV FM bukan terletak pada bentuk dan tata cara pembuatan akta ataupun penyimpangan-penyimpangan terhadap Pasal 52 UUJN *juncto* Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN-P melainkan mengenai pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang seharusnya dilakukan setelah akta pendirian persekutuan selesai dibuat di hadapan Notaris. Oleh karena itu dengan tidak didaftarkannya akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri tidak mempengaruhi atau menghilangkan sifat autentisitas akta pendirian beserta dengan segala perubahannya sehingga tetap berlaku sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

### 3. Fungsi Pendaftaran Persekutuan Komanditer Sebelum dan Sesudah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Sebelum tanggal 1 Agustus 2018, tata cara pendirian Persekutuan Komanditer adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Minimal didirikan oleh dua orang;
- b. Mempersiapkan nama yang akan dipergunakan oleh Persekutuan Komanditer. Penggunaan nama Persekutuan Komanditer tidak ada pengecekan nama sehingga bisa terjadi kesamaan nama antara Persekutuan Komanditer yang satu dengan yang lainnya;
- c. Tempat kedudukan persekutuan;
- d. Pihak yang bertindak selalu sekutu komplementer dan sekutu komanditer;
- e. Maksud dan tujuan yang persekutuan;
- f. Membuat akta pendirian notariil dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- g. Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
- h. Membuat NPWP atas nama persekutuan yang bersangkutan;
- i. Melakukan pendaftaran akta pendirian pada register di kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- j. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
- k. Tanda Daftar Perseroan.

Pada umumnya setelah akta pendirian selesai dibuat maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta pendirian Persekutuan Komanditer di Pengadilan Negeri.<sup>13</sup> Tujuan pendaftaran ini adalah dalam rangka memenuhi asas publisitas dan tertib administrasi guna memberikan akses publik agar dapat mengetahui keberadaan badan usaha tersebut. Pendaftaran semacam ini adalah penting bagi perusahaan sebab menjadi

---

<sup>11</sup> Habib Adjie. (2013, hlm. 67). *Ibid*

<sup>12</sup> Irma Devita. *Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian CV*. Diakses dari <https://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/> pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 16.21

<sup>13</sup> All About Perseroan Komanditer (CV)-Pengertian, Seluk Beluk, dan Cara Mendirikan. Diakses dari [www.kaskus.co.id/](http://www.kaskus.co.id/) pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 20.06 WIB

jati diri bagi perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.<sup>14</sup> Hal ini seperti yang diperintahkan oleh Pasal 23 dan Pasal 25 KUHD. Berdasarkan Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di Pengadilan Negeri adalah agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan. Bahkan setiap orang berhak meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Pendaftaran ini bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak.<sup>15</sup>

Persekutuan Komanditer selaku badan usaha bukan badan hukum sangat berperan penting dalam kegiatan industri dan perdagangan. Seperti yang telah dikemukakan di awal, Pemerintah Indonesia menerapkan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik karena seiring berkembangnya teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan bisnis, Pemerintah berkeinginan untuk membentuk payung hukum yang dapat memberikan kemudahan, perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan teknologi yang berbasis pada internet dan digital. Guna mewujudkan itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan memberikan kepastian, keadilan, dan efisien yaitu dengan memberikan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) namun seiring berkembangnya teknologi dan informasi maka Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat maupun daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, dengan konsep melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang disingkat OSS. Sistem OSS diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal.
- b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar (SS). SS adalah legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha guna memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

---

<sup>14</sup> Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis", Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12, No. 1, (Manado: Unsam, 2017), hlm. 136-137.

<sup>15</sup> Rudhi Prasetya, "Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 26.

- c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi berupa NIB dan SS. SS merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan verifikasi. Kemudian lembaga OSS menerbitkan SS yang belum terverifikasi. SS yang belum terverifikasi menjadi dasar untuk melakukan persiapan kegiatan usaha sedangkan SS yang sudah terverifikasi dapat digunakan untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha tersebut.

Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pendirian Persekutuan Komanditer mengalami perubahan tata cara, sebagai berikut:

- a. Harus dilakukan dengan mengajukan nama nama terlebih dahulu. Permohonan pengajuan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon yaitu Notaris selaku kuasa dari pendiri, kepada Menteri melalui SABU. Nama Persekutuan Komanditer yang diajukan harus ditulis dengan huruf latin, belum dipakai secara sah oleh persekutuan lain dalam SABU, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali telah mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan dan tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).
- b. Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama. Pengajuan nama dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 6 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).
- c. Persetujuan pemakaian nama akan diberikan oleh Menteri secara elektronik. (Pasal 7 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).
- d. Pemakaian nama Persekutuan Komanditer yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari (pasal 9 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).
- e. Permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer harus diajukan oleh Pemohon melalui SABU terhitung 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Komanditer dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer dikenai PNBP (Pasal 10 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).
- f. Pengisian Format Pendaftaran harus dilengkapi dengan pernyataan secara elektronik dari Pemohon menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran Persekutuan Komanditer telah lengkap, pernyataan bahwa Format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut, pernyataan dari persekutuan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan dan mengunggah akta pendirian Persekutuan Komanditer (Pasal 12 dan Pasal 13 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).

g. Menteri menerbitkan SKT pada saat permohonan diterima yang disampaikan secara elektronik kemudian dicetak secara mandiri. SKT wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan Notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha” (Pasal 14 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).

Selain pendaftaran akta pendirian baru, terdapat juga pencatatan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Pada laman SABU terdapat menu Pencatatan Pendaftaran yang berfungsi untuk mencatatkan Persekutuan Komanditer yang belum mendaftarkan secara elektronik. Pada pencatatan pendaftaran, pemohon tidak perlu untuk mengajukan permohonan nama terlebih dahulu. Secara garis besar pengisian *form* pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer sama dengan pendaftaran Persekutuan Komanditer. Khusus pencatatan pendaftaran terdapat tambahan persyaratan yang wajib diunggah oleh pemohon berupa keterangan terdaftar dari Pengadilan Negeri.

Persekutuan Komanditer sebagai pelaku usaha non-perseorangan untuk memperoleh Perizinan Berusaha harus telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 untuk melaksanakan Perizinan Berusaha dengan cara mengatur ketentuan mengenai pendaftaran pendirian agar memudahkan Persekutuan Komanditer untuk memperoleh Perizinan Berusaha baik berupa NIB, SS maupun Izin. Pada Sistem OSS melalui SABU telah dilakukan integrasi data antara Kemenkumham dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga tujuan pendaftaran Persekutuan Komanditer pada SABU adalah bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi dengan melakukan sinkronisasi data dan sebagai syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Sekutu komplementer bertanggung jawab dalam mengurus jalannya perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi terhadap kerugian yang diderita perusahaan. Pasal 23 KUHD menentukan bahwa kewajiban pendaftaran akta pendirian di Pengadilan Negeri merupakan tanggung jawab Sekutu Komplementer. Sekutu komplementer CV FM telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan akta pendirian tersebut tidak terdaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul. Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban individu adalah bentuk tanggung individu terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Sebagaimana persoalan yang terjadi pada CV FM jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terdapat satu kelemahan yaitu tidak adanya pengaturan mengenai sanksi atau akibat hukum apabila Persekutuan Komanditer yang didirikan sebelum 1 Agustus 2018 tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian meskipun sekutu komplementer CV FM melakukan kelalaian tetapi ia tidak harus menanggung akibat hukum dari kelalaiannya.

- b. Persoalan yang terjadi pada CV FM bukan merupakan pelanggaran terhadap substansi perjanjian dalam akta, bentuk serta tata cara pembuatan akta ataupun penyimpangan-penyimpangan terhadap Pasal 1320 *juncto* Pasal 52 UUJN *juncto* Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN-P melainkan mengenai pendaftaran pada Pengadilan Negeri sehingga akta pendirian yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tetap berlaku sebagai akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.
- c. Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri adalah untuk memenuhi asas publisitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 KUHD yang menentukan bahwa setiap orang diperbolehkan memeriksa akan isi akta atau petikannya. Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, setiap pendirian Persekutuan Komanditer didaftarkan pada SABU melalui sistem OSS. Pendaftaran persekutuan pada SABU adalah bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi dengan melakukan sinkronisasi data dan sebagai syarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

## **2. Saran**

- a. Sekutu Komplementer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hendaknya dapat bersikap cermat dan teliti agar dapat melaksanakan segala kewajibannya dengan baik.
- b. Guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Persekutuan Komanditer pada SABU, khususnya mengenai pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer yang didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 maka perlu dilakukan perubahan atau penambahan ketentuan yang memuat rekonstruksi persekutuan atau penyelesaian atas tidak terpenuhinya Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terkait legalitas persekutuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, hendaknya Pemerintah membentuk peraturan Persekutuan Komanditer, Firma, maupun Persekutuan Perdata dalam bentuk Undang-Undang agar masyarakat memperoleh kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran persekutuan.
- c. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan yang berkaitan pelaksanaan pendaftaran persekutuan agar masyarakat dapat memahami dengan baik tujuan dan fungsi pendaftaran tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Putri A.R. *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tiugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana”*. (Jakarta: PT Sofmedia, 2011).
- Udin Narsudin, *“Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)”*. (Jakarta: Gaung Persada Press., 2016).

- Mulyoto, “*Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*”. (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010).
- IG Rai Widjaja, “*Hukum Perusahaan*”, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005).
- Henricus Subekti dan Mulyoto, “*Badan Usaha Pengertian, Benuik dan Tata Cara Pembuatan Akta-akta (Cetakan Kedua)*”. (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2014).
- Habib Adjie, “*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*”, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”. (Jakarta: Binacipta, 2011).
- Rudhi Prasetya, “*Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*”. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

## **JURNAL**

- Rini Fitriani, “*Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, No. 1, 2017).

## **TESIS**

- Firman Gusri “*Tesis: Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV Maniack di Jepara)*”. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), Diakses pada ePrints UNDIP.

## **INTERNET**

- Irma Devita. *Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian CV*. Dalam <https://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 16.21.
- All About Perseroan Komanditer (CV)-Pengertian, Seluk Beluk, dan Cara Mendirikan. Dalam [www.kaskus.co.id/](http://www.kaskus.co.id/) diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 20.06 WIB.